

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pembangunan Nasional Indonesia mempunyai arah dan tujuan yang jelas untuk mencapai suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spirituil, berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam rangka menunjang perekonomian golongan ekonomi lemah agar dapat mengembangkan usaha guna meningkatkan taraf perekonomian mereka, pemerintah menyalurkan pemberian uang pinjaman masyarakat terutama pada golongan ekonomi lemah melalui lembaga perkreditan, baik kredit dengan tujuan mengembangkan usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di Indonesia dikenal adanya lembaga jaminan yang sederhana dengan prosedur yang murah, syarat yang tidak memberatkan diberikan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. Disinilah diperlukan perlindungan hukum bagi lembaga jaminan dalam hal pemberian uang, seperti pendapat Sri Soedewi Masjhoen Sofwan:

“Bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia bidang hukum yang meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya ialah lembaga jaminan. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit.”¹

Salah satu lembaga jaminan ialah Perum Pegadaian yang sudah dikenal masyarakat luas, khususnya sebagai sarana pinjam uang bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Perum Pegadaian didalam memberikan pinjaman uang bagi masyarakat

¹ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Perorangan, hlm.3.

mensyaratkan adanya jaminan yang berupa benda bergerak, tidak hanya mengandalkan rasa percaya saja, tanpa adanya jaminan yang dapat menjamin kembalinya uang tersebut. Jaminan dengan menguasai bendanya adalah hak gadai yang tertuju pada benda bergerak, akan dirasakan lebih aman, karena dalam hal ini kreditur akan menguasai benda jaminan. Disinilah perlu adanya perlindungan bagi pemegang gadai apabila pemberi gadai wanprestasi, disamping itu perlu juga diperhatikan kepentingan dari pihak pemberi gadai, mengingat bahwa biasanya barang jaminan selalu lebih besar nilainya dari pada uang perolehannya atau kredit.

Oleh karena itu Perum Pegadaian sebagai lembaga jaminan non perbankan dalam pemberian pinjaman uang mempunyai peran yang penting, terutama untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah dalam memperoleh pinjaman uang guna membantu kehidupannya. Peranan yang penting tersebut sesuai dengan sifat usaha dari Perum Pegadaian itu sendiri yaitu menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang tujuannya menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 10 tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan umum (Perum). Pegadaian adalah:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan Nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Disamping itu berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 disebutkan bahwa "Perum Pegadaian menjalankan usaha antara lain menyalurkan uang

pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat". Karena Perum Pegadaian memberi uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat maka banyak warga masyarakat yang menggunakan jasa perum Pegadaian tersebut, selain hal itu Perum Pegadaian juga menghendaki barang jaminan yang tidak terlalu tinggi atau besar, sehingga mudah dipenuhi oleh masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah.

Secara umum dalam pembahasan Skripsi ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai landasan teorinya, sedangkan dalam prakteknya penulis menitik beratkan pada pelaksanaan yang terjadi pada Perum Pegadaian.

Gadai diatur dalam buku I I bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disamping itu syarat sahnya gadai adalah benda jaminan harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai, yang dalam hal ini adalah perum pegadaian.

Pada waktu nasabah memasang gadai di Perum Pegadaian dalam formulir yang telah disediakan oleh Perum Pegadaian yang kemudian disebut surat bukti kredit (SBK). Didalam bukti kredit telah disebutkan dengan tegas mengenai jangka peminjaman, besarnya bunga dan jatuh temponya pelelangan, apabila nasabah ingkar janji akan tetapi menurut pengamatan penulis akan banyak nasabah yang lalai dan sengaja akan kewajibannya membayar hutang pokok beserta bunganya pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian gadai.

Dalam hal pemegang gadai melakukan penjualan didepan umum terhadap barang tersebut tidak lain untuk melakukan upaya pengembalian hutang pokok beserta bunganya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Penjualan di

muka umum tersebut dilakukan baik dengan harga penawaran yang makin meningkat atau dengan persetujuan harga yang makin menurun, atau dengan pendaftaran harga dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan itu diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan menawar harga, menyetujui harga atau dengan jalan pendaftaran.²

Dalam hal siapa yang berwenang untuk melelang, penulis mencoba untuk menguraikan lebih lanjut lagi tentang isi dari Pasal 1a Peraturan Lelang (LN 1908 No. 189) sebagai berikut :

- a. Penjualan umum (Penjualan Lelang) hanya boleh dilakukan "juru lelang"
- b. Apabila Penjualan lelang yang dilakukan seorang yang bukan juru lelang :
 - 1) Di hukum dengan hukuman denda paling banyak Rp. 10.000,00
 - 2) Tindakan itu dianggap tindak pidana pelanggaran.³

Dalam suatu perjanjian gadai dapat berakhir melalui pelunasan hutang dan dengan cara pelelangan barang bergerak yang dijadikan jaminannya yang dilakukan Perum Pegadaian. akan tetapi dalam suatu pelelangan tentu pihak pemegang gadai menginginkan suatu harga yang semaksimal mungkin, agar hasil lelang itu dapat menutup kredit yang telah diberikan termasuk bunga dan biaya-biaya lainnya. Namun sebaliknya pembeli tentu saja menginginkan dapat membeli barang dengan harga serendah mungkin, hal ini juga dapat disebabkan oleh barang jaminan itu sendiri, dimana barang-barang jaminan terutama barang-barang selain logam proses penyusutannya akan lebih cepat.

² Rochmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang, hlm. 153-154

³ Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, hlm103.

Agar benda jaminan itu dinilai dari benda yang digadaikan sampai benda itu dilelang masih dalam keadaan baik, maka pihak Pegadaian harus menyimpan dan merawatnya baik-baik, hal ini bertujuan agar dalam pelelangan nantinya barang itu tetap utuh. Meskipun barang gadai telah disimpan dengan baik namun dalam kenyataannya pada saat lelang tidak semua barang dapat terjual dengan harga yang telah ditentukan. Sehingga memungkinkan hasil lelang lebih rendah dari hutang nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Upaya apa yang dilakukan Perum Pegadaian dalam hal hasil Lelang lebih rendah dari hutang nasabah?

Tujuan dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Tujuan Subyektif

Bertujuan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Tujuan Obyektif

Bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Perum Pegadaian dalam hal hasil lelang lebih rendah dari hutang nasabah.

Untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan diatas, penulis telah melakukan penelitian melalui dua tahap. Tahap pertama adalah penelitian kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu penelitian lapangan.

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai Peraturan Perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan gadai.

Dari penelitian Kepustakaan dilakukan, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 2) Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan pegadaian yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum)Pegadaian.
 - 3) Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian No. 10/OPP 1/1/5 tahun 1996 tentang penyelesaian barang jaminan yang ditaksir tinggi dan barang sisa lelang.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - 1) Buku-buku yang membahas tentang perjanjian.
 - 2) Buku-buku yang membahas tentang jaminan.
 - 3) Buku-buku yang membahas tentang gadai.
 - 4) Buku-buku yang membahas tentang pegadaian

2. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perum pegadaian Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

b. Responden

Yang menjadi responden adalah:

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dan keterangan dari responden.

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai responden adalah Penaksir dan Manajer Perum Pegadaian Cabang Ciawigebang Kabupaten Kuningan yang sangat membantu dalam pengumpulan data ini.

c. Alat pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada narasumber.

3. Analisis Data

Data yang berhasil diperoleh baik data kepustakaan maupun dari data lapangan terlebih dahulu diolah dan kemudian dianalisis secara Kualitatif, yaitu metode analisis data dengan mengadakan penyeleksian terhadap data yang diperoleh berdasarkan kualitas serta kebenarannya, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat, dimana analisis ini berdasarkan pada fikiran yang logis secara induktif maupun deduktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif yaitu suatu uraian yang berusaha menjelaskan dan menggambarkan permasalahan dan pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan kepustakaan.

Untuk mempermudah pembahasan penulisan, akan penulis bahas secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Umum tentang Perjanjian, Jaminan dan Gadai Menurut Perum Pegadaian.

Bab ini mengemukakan tentang pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian dan berakhirnya perjanjian. Tinjauan tentang jaminan, pengertian jaminan, sifat dan fungsi jaminan dan berakhirnya jaminan.. tinjauan Umum tentang gadai, pengertian gadai menurut Perum Pegadaian, dasar hukum Perum Pegadaian, tujuan, tugas dan fungsi Perum Pegadaian, barang gadai yang dapat digadaikan, barang gadai yang tidak dapat digadaikan, tempat menyimpan dan cara menyimpan barang jaminan, terjadinya hak gadai dan sebab-sebab berakhirnya gadai.

Bab III Tinjauan tentang Pelelangan

Bab ini membahas tentang pengertian dan dasar hukum lelang, penentuan syarat lelang, prosedur lelang, pengumuman dan pembayaran lelang.

Bab IV Upaya Yang Dilakukan Perum Pegadaian Apabila Hasil Lelang Lebih Rendah dari Hutang Nasabah.

Bab ini membahas tentang pelaksanaan Pelelangan barang jaminan serta upaya yang dilakukan Perum Pegadaian apabila hasil lelang lebih rendah dari hutang nasabah.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir, dimana di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang sekiranya akan berguna bagi pembaca sekalian.